



PUTUSAN

Nomor 800/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Septedi Kurniawan, S.Kep Alias Septedi Kurniawan bin Sukarman,

tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 29 September 1986, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Dp. Negara, RT. 20 RW. 04 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagai Pemohon;

melawan

Dwi Widiastuti binti Drs. H. Suprianto, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 18 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Duku, No. 22, RT. 06 RW. 02 Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 800/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 09 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor **800/Pdt.G/2020/PA.Bn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 311/10/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Hibrida 15, No. 14, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Duku, No. 22, RT. 06 RW. 02 Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Achmad Nizam Alkarim bin Septedi Kurniawan lahir di Bengkulu pada tanggal 22 April 2018 (2 tahun), dan anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian sejak tanggal 13 Agustus 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon;
 - Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon tidak menerima dan menghargai pekerjaan Pemohon sebagai seorang ojek online;
5. Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon melihat Termohon sedang bermain handphone dan Termohon menerima pesan dari seseorang

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor **800/Pdt.G/2020/PA.Bn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panggilan sayang, kemudian Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon melihat isi pesan tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon mengusir Pemohon dari rumah, kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. DP. Negara, RT. 20 RW. 04 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 14 (empat belas) hari dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi terkait masalah anak;

6. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Septedi Kurniawan, S.Kep alias Septedi Kurniawan bin Sukarman) untuk menjatuhkan Talak Satu Rojâ€™™i terhadap Termohon (Dwi Widiastuti binti Drs. H. Suprianto) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor **800/Pdt.G/2020/PA.Bn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohon Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/10/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **Sukarman bin Baksin Watab**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. DP Negara 7 I No. 23 RT. 20 RW. 04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon dan Termohon bernama: Yenti Daya Nengsi binti Ridwan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor **800/Pdt.G/2020/PA.Bn**



- Bahwa penyebab Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena Pemohon dan Termohon sering ribut;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon ribut adalah karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam berhubungan badan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah dijemput oleh Termohon;
- Bahwa upaya damai dari keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua: Saksi pertama: **Mariza Artianti binti Sukarman**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jl. DP Negara 7 No. 23 RT. 20 RW. 4 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor **800/Pdt.G/2020/PA.Bn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 November 2005;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti "P";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk memcerai Termohon adalah pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon, oleh karena itu ia dipandang tidak menjawab;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut sama dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (vide Subekti: *Hukum Pembuktian* halaman 11) dan sesuai pasal 149 ayat 1 RBg. Pemohon tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor **800/Pdt.G/2020/PA.Bn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur dan sakral serta karena alasan yang dikemukakan Pemohon adalah alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu: saudara kandung dan saudara sepupu Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di atas adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dan sejalan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan tanpa jawaban Termohon dan dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 November 2005;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa akibat dari keadaan tersebut akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon pergi tidak pernah dijemput oleh Termohon;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor **800/Pdt.G/2020/PA.Bn**



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah secara eksplisit membuktikan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Mejlis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan tidak mungkin perkawinan mereka untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Hal ini sejalan dengan firman Allah di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor **800/Pdt.G/2020/PA.Bn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor **800/Pdt.G/2020/PA.Bn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Septedi Kurniawan, S.Kep Alias Septedi Kurniawan bin Sukarman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dwi Widiastuti binti Drs. H. Suprianto**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan Rp570.000,00
4. Biaya PNBP Rp 20.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor **800/Pdt.G/2020/PA.Bn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp711.000,00
(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor **800/Pdt.G/2020/PA.Bn**